

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK (DP3A) KOTA SEMARANG DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2024

ABSTRAK

Penulisan ini dilatarbelakangi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang pada tahun 2021 tercatat 156 kasus, 2022 tercatat 228 kasus dan 2023 terdapat 142 kasus yang berbeda setiap tahunnya. Atas perbedaan tersebut maka penulis tertarik ingin mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota Semarang dalam pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Rumusan masalah penelitian adalah: 1) Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)? 2) Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)? dan 3) Bagaimana hambatan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)? Tujuan penelitian ini ingin mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam pencegahan, penanganan dan hambatan terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu: suatu pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk memahami dan menganalisis hukum sebagai gejala dari sumber data yakni melalui observasi dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota Semarang, sedangkan data sekunder melalui studi kepustakaan terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota Semarang merupakan peran imperatif, artinya bersifat wajib melalui upaya-upaya dengan melakukan pencegahan berupa sosialisasi dan edukasi, penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga berupa pendampingan sosial, pendampingan kesehatan dan pendampingan hukum. Hambatan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota Semarang dalam pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga sehingga tidak mengikuti program pencegahan, korban tidak jujur terkait kekerasan yang terjadi kepadanya yang menyebabkan penanganan menjadi tidak efisien, faktor lingkungan yang kasar sehingga setelah kekerasan dalam rumah tangga terjadi jika pelaku maupun korban kembali ke lingkungan, kemungkinan terjadi kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi lagi.

Kata Kunci: Peran DP3A Kota Semarang, Pencegahan dan Penanganan KDRT